



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkat efesiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Natuna;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATI KABUPATEN NATUNA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Natuna yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24, diubah sebagai berikut :

1. **Pasal 1 angka 7 dan 8 dihapuskan.**
2. **Pasal 7 ayat (1) di ubah, sehingga berbunyi :**

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Natuna terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Peraturan Perundangan;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pertahanan Masyarakat Desa/Kelurahan , membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Adat Istiadat dan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Tata Laksana Masyarakat dan Evaluasi Pelaporan.
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Rakyat, membawahi :
 1. Sub Bidang Motivasi Swadaya Gotong-Royong Tradisi Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja;
 2. Sub Bidang Bantuan Pembangunan Perkreditan dan Pemasaran Usaha Ekonomi Keluarga Masyarakat.
 - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Pantai Pesisir dan Rehabilitasi Konservasi;
 2. Sub Bidang Pengkajian, Kerjasama Pemasaran dan Bantuan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. **Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengalami perubahan pada kalimat "Sekretariat" menjadi "Bagian Tata Usaha" dan "Sekretaris" menjadi "Kepala Bagian Tata Usaha".**
4. **Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :**

Pasal 11

- (1). Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Peraturan Perundangan;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

5. Pasal 12 di ubah, sehingga berbunyi :

Pasal 12

- (1). Sub Bagian Perencanaan dan Peraturan Perundangan mempunyai tugas melakukan urusan rencana peraturan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan menyiapkan bahan untuk melakukan kegiatan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2). Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, pengadaaan, perjalanan dinas, serta menyusun anggaran BPM, laporan keuangan, pembukuan, laporan pertanggungjawaban serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Tata Usaha.

6. Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1). Bidang Pemerintahan dan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Adat Istiadat dan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Tata laksana Masyarakat dan Evaluasi Pelaporan.
7. Pasal 16 ayat (1) dan (2) digabung menjadi ayat (1) dan ayat (3), dan ayat (4) digabung menjadi ayat (2).
8. Pasal 19 huruf a dan b digabung menjadi huruf a, huruf c dan d digabung menjadi huruf b.
9. Pasal 20 ayat (1) dan (2) digabung menjadi ayat (1), sedangkan ayat (3) dan (4) digabung menjadi ayat (2).
10. Pasal 23 huruf a dan b digabung menjadi huruf a, huruf c dan d digabung menjadi huruf b.
11. Pasal 24 ayat (1) dan (2) digabung menjadi ayat (1), sedangkan ayat (3) dan (4) digabung menjadi ayat (2).
12. Pasal 25 sampai dengan Pasal 35 secara keseluruhan tidak ada perubahan.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah perubahan ini mulai berlaku Peraturan Daerah No 23 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 24) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Perubahan ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 1 Desember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

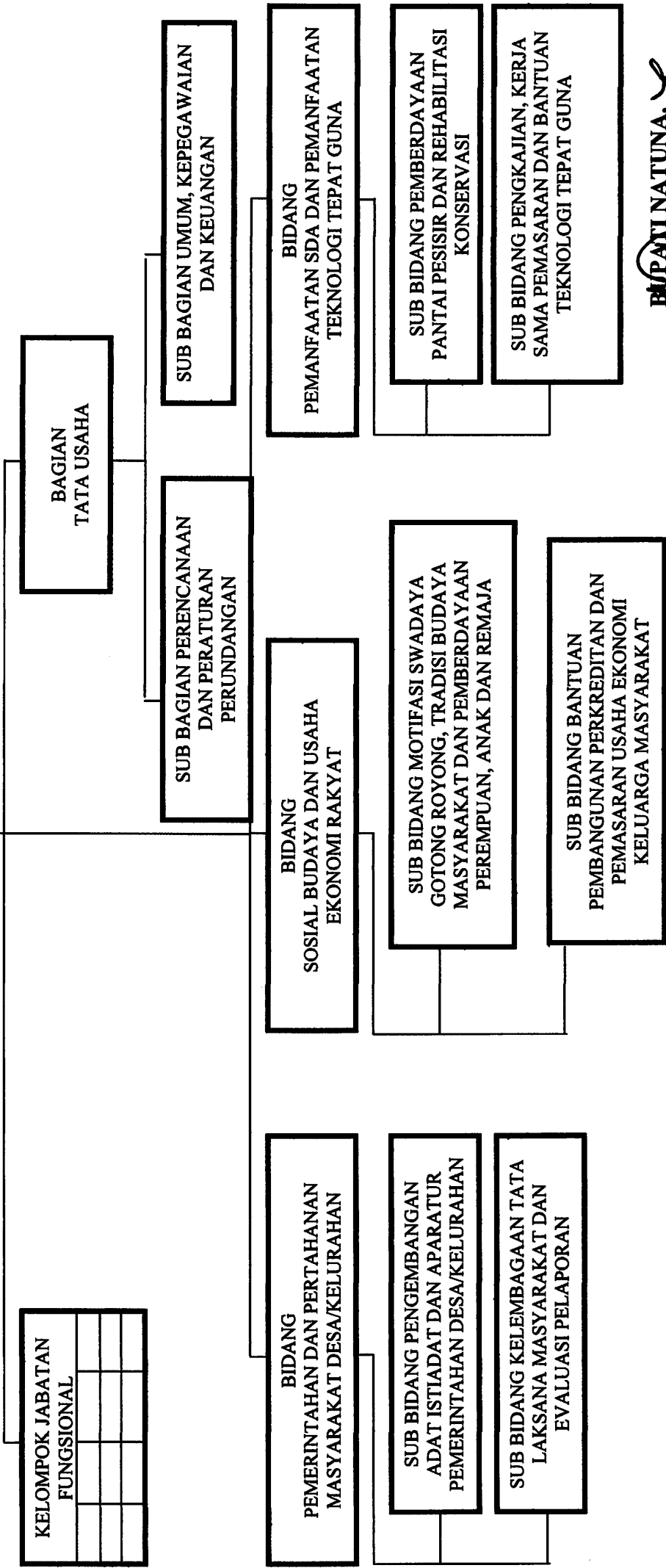
Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 20

KEPALA BADAN



BUPATI NATUNA, 
ABDUL HAMID RIZAL